



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1985  
TENTANG  
HARI PERS NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila;
- b. bahwa tanggal 9 Pebruari merupakan peristiwa bersejarah bagi kehidupan pers nasional Indonesia karena pada tanggal tersebut dalam Tahun 1946 terbentuklah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan pendukung dan kekuatan pers nasional;
- c. bahwa dalam rangka terus mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila, maka perlu menetapkan tanggal 9 Pebruari sebagai Hari Pers Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2815) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI PERS NASIONAL**

**Pasal 1**

- (1) Tanggal 9 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional;
- (2) Hari Pers Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan hari libur.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO